

ABSTRAK

Salah satu karya intelektual yang ada di Indonesia adalah batik yang merupakan karya seni warisan leluhur bangsa Indonesia yang dikagumi dunia. Batik yang saat ini cukup terkenal adalah batik yang berasal dari Lamongan yaitu batik Sendangduwur yang merupakan batik bersejarah dimana motifnya adalah seni budaya warisan leluhur yang memiliki arti tersendiri. Dalam kekayaan intelektual, batik dapat masuk dalam kategori Indikasi Geografis terkait pengakuan terhadap suatu daerah yang mempunyai hasil/produk karena faktor geografis (faktor manusia) yang mempunyai karakteristik khas dari daerah tersebut. Perlindungan Indikasi Geografis memungkinkan Batik Sendangduwur sebagai ciri khas Desa Sendangduwur untuk dilindungi agar tidak ada pihak lain yang dapat memperoleh Hak Kekayaan Intelektual yang ada di desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa batik Sendangduwur Lamongan termasuk dalam kategori Indikasi Geografis karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pengertian Indikasi Geografis, namun batik Sendangduwur tidak dapat didaftarkan pada perlindungan Indikasi geografis karena persyaratan pada Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis batik Sendangduwur belum terpenuhi. Akan tetapi batik Sendangduwur dapat dicatatkan pada Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), dimana Inventarisasi Data KIK hanya bersifat pencatatan untuk perlindungan defensif. Pengrajin dan Pemerintahan Desa Sendangduwur tidak mengenal keberadaan perlindungan indikasi geografis. Mereka lebih cenderung akrab dengan istilah HKI seperti Hak Cipta dan Hak Merek. Penyebabnya adalah kurangnya perhatian dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu Pemerintahan Desa Sendangduwur ataupun Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Kata kunci: Kekayaan Intelektual, Potensi Indikasi Geografis, Batik.

ABSTRACT

One of the intellectual works that exist in Indonesia is batik, which is a work of art inherited from the Indonesian people who is admired by the world. Batik which is currently quite well known is batik from Lamongan, namely Sendangduwur batik which is a historic batik where the motif is an art and cultural heritage that has its own meaning. In intellectual property, batik can be included in the category of Geographical Indications related to the recognition of an area that has results/products due to geographical factors (human factors) that have the distinctive characteristics of the area. Protection of Geographical Indications allows Sendangduwur Batik as a characteristic of Sendangduwur Village to be protected so that no other party can obtain Intellectual Property Rights in the village. The research method used is empirical juridical which aims to determine the extent to which the law works in society. The approach taken is a qualitative approach combined with a factual approach and a statutory approach. The results of this study indicate that Sendangduwur Lamongan batik is included in the Geographical Indication category because it has fulfilled the elements in terms of Geographical Indications, but Sendangduwur batik cannot be registered with Geographical Indication protection because the requirements in the Geographical Indication Description Document for Sendangduwur batik have not been fulfilled. However, Sendangduwur batik can be recorded in the Communal Intellectual Property Data (KIK), where the KIK Data Inventory is only a record for defensive protection. Craftsmen and the Sendangduwur Village Government do not recognize the existence of geographical indication protection. They are more likely to be familiar with IPR terms such as Copyright and Trademark Rights. The reason is the lack of attention and socialization carried out by the government, be it the Sendangduwur Village Government or the Lamongan Regency Government.

Keywords: Intellectual Property, Geographical Indication Potential, Batik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Kegunaan.....	6
1. Kegunaan Teoritis.....	6
2. Kegunaan Praktis	6
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitan	12
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	12
1.6.4 Sumber Data Penelitian.....	13
1. Data Primer.....	13
2. Data Sekunder	13
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.6.6 Analisis Data	16

BAB II HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN

INDIKASI GEOGRAFIS	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.1.1 Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.1.2 Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual.....	18
2.1.3 Teori Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	23
2.1.4 Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis.....	26
2.3.1 Pengertian Indikasi Geografis.....	26
2.3.2 Fungsi Indikasi Geografis.....	29
2.3.3 Persyaratan Indikasi Geografis	29
2.3.4 Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis	31
2.3.5 Jangka Waktu Perlindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis	34
2.3.6 Pelanggaran Indikasi Geografis	35

BAB III PENENTUAN PERSYARATAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP BATIK SENDANGDUWUR LAMONGAN

3.1 Penentuan Persyaratan Potensi Perlindungan Indikasi Geografis Batik Sendangduwur Lamongan.....	37
3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
A. Letak Geografis	37
B. Sejarah Desa Sendangduwur	39
3.1.2 Tinjauan Batik Sendangduwur.....	41
A. Sejarah Batik Sendangduwur.....	41
B. Motif Batik Sendangduwur.....	45
3.1.3 Potensi Perlindungan Indikasi Geografis Batik Sendangduwur Lamongan	48

3.2 Pengrajin Batik dan Pemerintahan Desa Sendangduwur dalam mengenal bentuk Perlindungan Indikasi Geografis.....	73
--	----

BAB IV PENUTUP	80
-----------------------------	-----------

4.1 Kesimpulan	80
----------------------	----

4.2 Saran.....	81
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	86
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1.5. 1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya.....	7
Tabel 2 3.1.1. Luas Wilayah Desa Sendangduwur.....	38
Tabel 3 3.1.1. Batas Wilayah Desa Sendangduwur	39
Tabel 4 3.1.1. Jumlah Penduduk Desa Sendangduwur	40
Tabel 5 3.3. Presentase Pemenuhan Persyaratan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Terhadap Batik Sendangduwur Berdasarkan Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis	64
Tabel 6 3.3. Presentase Pemenuhan Potensi Indikasi Geografis Batik Sendangduwur dalam PERMENKUMHAM Data KIK	71